

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PASANGKAYU  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

BENTUK DAN CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF  
TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 156 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Cara Perhitungan Denda Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu.
6. Pelanggar adalah orang atau badan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Daerah yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

Pasal 2

Denda Administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberi efek jera;
- c. mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata ruang; dan
- d. mendukung terwujudnya tertip tata ruang.

Pasal 3

- (1) Bentuk denda administratif merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada pelanggar untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (3) Perhitungan denda administratif dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai jual objek pajak;
  - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;
  - c. indeks Kawasan; dan/atau
  - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (4) Denda administratif tidak menghapuskan perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang dan dapat berbentuk denda progresif atau denda berulang yang diisyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

- (5) Denda administratif dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan sanksi administratif lainnya.
- (6) Denda administratif dapat digunakan untuk biaya pemulihan fungsi ruang.

#### Pasal 4

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didahului dengan pemberian surat keputusan perintah pembayaran denda administratif.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR dan disampaikan kepada pelanggar paling lama 7 hari sejak tanggal ditanda-tangani untuk dapat dibayarkan paling lama 30 hari sejak diterimanya surat keputusan.
- (3) Pelanggar dapat mengajukan keberatan atau banding terhadap besaran denda administratif yang telah ditetapkan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat keputusan.
- (4) Terhadap keberatan atau banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menolak, menerima Sebagian atau menerima seluruhnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta dilapangan.

#### Pasal 5

- (1) Besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Tata cara perhitungan besaran denda administratif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Denda administratif dibayarkan secara tunai atau bertahap.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelanggar membuat pernyataan ketidak sanggupuan membayar secara tunai dan dilengkapi dengan perjanjian pembayaran yang memuat jumlah dan tahapan pembayaran yang disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah;
  - b. pelanggar mempunyai Riwayat keuangan yang baik yang ditunjukkan dengan sistem layanan informasi keuangan; dan
  - c. pelanggar memiliki integritas yang baik dan tidak sedang terlibat masalah hukum lainnya yang ditunjukkan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- (3) pembayaran denda administratif disetorkan kepada rekening kas umum daerah.
- (4) Apabila denda administratif tidak dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan Per-UU	

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA